

LAPORAN AKHIR
KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK DESA BERSINAR
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



JUDUL:

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN
KESEHATAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA
DI DESA MASURU**

OLEH :

Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, SH.,M.Hum/Ketua

NIP. 197011051997031001

Novendri M. Nggilu, SH.,MH/ Anggota

NIP. 198911272014041001

Biaya Melalui Dana PNBP/BLU UNG. T.A 2021

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
KKN TEMATIK DESA BERSINAR TAHUN 2021**

1. Judul Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kesehatan Dan Penanggulangan Narkoba
2. Lokasi : Desa Maruru, Kec. Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, SH, M.Hum
 - b. NIP : 197011051997031001
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor Kepala / 4 a
 - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Pidana / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian :
 - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 081244987172 / rusdiyantop@gmail.com
 - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 1 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Novendri M Nggilu, SH.,M.H /
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 15 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : Desa Masuru
 - b. Penanggung Jawab : Kepala Desa
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : Desa Maruru, Kec. Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 43
 - e. Bidang Kerja/Usaha : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KESEHATAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 bulan
7. Sumber Dana : PNBP/BLU UNG
8. Total Biaya : Rp. 12.500.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 22 November 2021
Ketua

(Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 197011051997031001



Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si)
NIP. 196105261987031005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan.....	11
1.3 Manfaat Pelaksanaan Program.....	12
BAB II TARGET DAN LUARAN.....	13
2.1 Target	13
2.2 Luaran Program.....	14
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	16
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	16
3.2 Pelaksanaan Kegiatan.....	17
3.3 Uraian Program KKN Tematik.....	17
3.4 Rencana Aksi Program	19
BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	23
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL YANG TELAH DICAPAI.....	25
5.1 Hasil Observasi Lapangan	28
5.2 Uraian Program Kerja.....	30
5.3 Hasil Pelaksanaan Program.....	34
5.4 Program Tambahan	36

BAB VI	RENCANA TAHAP SELANJUTNYA.....	38
BAB VII	PENUTUP.....	39
	7.1 Kesimpulan.....	39
	7.2 Saran.....	40
	DAFTAR PUSTAKA.....	42
	LAMPIRAN	

RINGKASAN

Program dalam kegiatan ini berupa Penyuluhan tentang Hukum Kesehatan dan pencegahan serta penanggulangan narkoba kepada masyarakat termasuk Kader Kesehatan, Karang Taruna dan aparat desa. Penyuluhan ini melibatkan dinas dan *stakeholder* terkait, termasuk akademisi Fakultas Hukum guna menyebarluaskan akibat maupun sanksi yang akan diterima baik oleh pengguna maupun pengedar obat terlarang. Penyuluhan maupun sosialisasi ini bertujuan pula untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di wilayah tersebut. Olehnya, selain mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat, juga bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah guna menyebarluaskan informasi mengenai bahaya dan penanggulangan obat terlarang di kalangan pemuda dan masyarakat luas di Desa Masuru Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dalam rangka menuju wilayah bersinar.

Selanjutnya dilaksanakan Pembentukan agen Relawan, Agen Intelejen, Agen Pemulihan di Desa Masuru yang anggotanya terdiri dari masyarakat setempat, baik pemuda dan karang taruna juga tokoh masyarakat yang dipilih dan dipercaya masyarakat. Unit maupun personil inilah yang akan membantu pemerintah desa mensosialisasikan maupun mengontrol aktivitas masyarakat, termasuk melakukan pengawasan dan pengendalian bagi yang diduga terlibat dalam kegiatan mengkonsumsi maupun mengedarkan obat terlarang (narkoba).

Kegiatan lainnya adalah Pendampingan terhadap Kader Kesehatan Desa dalam kegiatan pelayanan dan penyuluhan kesehatan, tidak saja terkait narkoba melainkan juga permasalahan kesehatan lainnya, melalui Bimtek BNN Kab. Gorontalo Utara dan Sosialisasi Anti Narkoba di Masyarakat Desa Masuru. Tujuannya adalah meningkatkan peran warga dalam menolong dirinya sendiri pada era pandemi maupun non pandemi, dalam konteks mewujudkan ketahanan desa dalam hal penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di bidang kesehatan pada masyarakat setempat.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan, Penanggulangan Narkoba

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai wujud dari keseriusan negara untuk menangani permasalahan narkoba yang semakin merebak sampai ke pelosok negeri, maka aturan yang telah ada sebelumnya yakni UU No. 7 tahun 1997 diperbaharui dengan dibuat dan disahkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pengesahan UU ini, dilandasi karena tindak pidana narkoba dianggap sekarang telah bersifat trans-nasional, yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung jaringan yang kuat dengan jumlah nilai uang yang fantastis, dan banyak menjerat kalangan muda, generasi millennial. Untuk memberi pemahaman yang jelas dalam UU ini, perlu mengikuti perkembangan mulai dari jenis narkotikanya, proses kejahatannya, hingga penyebutan istilah-istilahnya. Klasifikasi pembagian golongan narkoba pada UU ini, dibagi menjadi 3 jenis golongan yang termasuk kategori narkoba. Kategori pembagian jenis Golongan Narkoba adalah sebagai berikut : ¹ Golongan I , Jenis Narkoba yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Ganja, Sabu-sabu, Kokain, Opium, Heroin, dll; Golongan II, Jenis Narkoba yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Morfin, Pertidin dll; Golongan III, Jenis Narkoba yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Kodein, dll.

¹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika>

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.² Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.³

Disamping penggunaannya yang legal bagi kepentingan pengobatan, narkoba banyak dipakai pula secara ilegal, atau disalahgunakan (*abuse*). Penyalahgunaan narkoba inilah yang membahayakan, karena akan membawa pengaruh terhadap diri pribadi. Pemakai narkoba akan kecanduan dan hidupnya tergantung kepada zat-zat narkoba. Bila tidak dicegah atau diobati, jenis narkoba yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar dosisnya (mempunyai daya eskalasi), sehingga akan lebih parah efeknya bagi si pemakai. Para pecandu narkoba akan mengalami siksaan apabila masa ketagihannya tidak mendapat pemenuhan zat tersebut. Bila hal ini terjadi maka si pecandu akan berbuat apa saja agar ketagihannya terhadap narkoba terpenuhi, seperti tindakan-tindakan kriminal. Penyalahgunaan narkoba serta akibatnya telah lama menjadi masalah serius diberbagai negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia.

² Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus (Cetakan Pertama)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, (hal. 163)

³ Moh. Marko Taufik, dkk, *Tindak Pidana Narkotika (Cetakan Kedua)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, (hal. 19)

Selanjutnya, berdasarkan pernyataan di atas, maka perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.⁴ Anak merupakan bagian dari generasi muda penerus bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁵

Anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba, dimana kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan. Dalam perkembangan masyarakat belakangan ini terdapat beberapa hal yang kian mendorong akselerasi merajalelanya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba tersebut untuk memperluas jaringan dan bergerak melintasi negara atau bersifat internasional, utamanya yang menyangkut adanya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia keseluruhan dunia, di samping itu, karena keuntungan yang menjanjikan tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat

⁴ Muhammad Yamin, *Op.Cit.*, (hal. 173)

⁵ Mohamad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, (hal. 1)

peredaran narkoba untuk memasuki ke semua wilayah dunia dan semua lapisan masyarakat.⁶

Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja sekolah merupakan sasaran empuk bagi penyalahgunaan Narkoba. Ini terjadi karena pada usia ini remaja sangat rentan terhadap segala godaan dan intervensi yang datang kepadanya. Kurangnya informasi dari orang tua dan sekolah, membuat remaja rentan menyalahgunakan narkoba. Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan hal tersebut yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu perubahan fisik, status sosial, keinginan coba-coba, ingin diterima dalam suatu kelompok, mengikuti trend, mencari kenikmatan sesaat, serta cara berfikir yang semuanya bermuara pada rasa ingin tahu yang tinggi sebagai perwujudan pencarian identitas diri. Biasanya mereka cenderung menunjukkan sikap membanggakan perbuatannya.

Perlu diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba oleh remaja usia sekolah akan berdampak buruk pada remaja dan negara. Bagi remaja sendiri dapat membuat rusak syaraf otak, tertangkap oleh polisi, atau yang paling buruk dapat menyebabkan kematian. Semua itu berujung pada rusaknya masa depan mereka sedangkan bagi negara dapat mengganggu kelangsungan serta stabilitas perkembangannya. Mengingat banyak remaja yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba serta banyak efek negatif yang muncul maka perlu ada upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap hal tersebut. Upaya ini memang belum dapat memastikan hilangnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Tapi

⁶ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, 2014, (hal.82)

dengan memfokuskan upaya tersebut terhadap remaja usia sekolah, paling tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Bila upaya ini berhasil maka peredaran penyalahgunaan narkoba akan kehilangan sebagian besar tujuan pemasarannya karena memang sebagian besar korbannya adalah remaja usia sekolah.

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba merupakan hal yang perlu diperhatikan. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia bukan saja tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Pemerintah akhir-akhir ini terus mendorong masyarakat melalui berbagai kesempatan untuk lebih peduli terhadap ancaman bahaya nasional yang harus ditanggulangi secara tuntas dan konsepsional. Oleh karena itu, salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dapat melalui pemberina edukasi terhadap masyarakat mulai dari pengenalan masalah hukum tentang narkoba dan pengenalan bahaya dan dampak narkoba (melalui sosialisasi).

Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan ialah melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan menerapkan berbagai program terutama dalam mengembangkan, melalui kegiatan penyuluhan tentang hukum kesehatan dan pencegahan serta penanggulangan narkoba dan pembentukan Duta Anti Narkoba di Kecamatan/Desa Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba di lingkungan masyarakat, demi kemajuan daerah dan bangsa Indonesia. Selain itu, dengan kondisi ini pula menjadi momentum tepat untuk menyadarkan masyarakat agar senantiasa berperan juga dalam mencegah dan menanggulangi narkoba.

Pendekatan yang nantinya akan dilakukan dimulai dari memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum kesehatan dan pencegahan serta penanggulangan narkoba. yang sifatnya mengatur dan menjadi pedoman dalam beraktivitas. Selain itu, beberapa upaya yang bisa ditempuh antara lain :

1. Pemerintah desa perlu mengambil keputusan dan langkah serta upaya strategis dalam gerakan sadar kesehatan dan anti narkoba.
2. Mengatasi masalah kesehatan sejak dini serta menemukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba.

Olehnya, pemecahan masalah yakni melalui Program KKN Tematik Desa Bersinar dengan Tema **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kesehatan dan Penanggulangan Narkoba di Desa Masuru”**

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka ada beberapa program dalam kegiatan KKN Tematik Desa Bersinar yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Penyuluhan tentang Hukum Kesehatan dan pencegahan serta penanggulangan narkoba kepada masyarakat, Kader Kesehatan, Karang Taruna dan aparat desa.
2. Pembentukan Agen Relawan, Agen Intelejen, Agen Pemulihan di Desa Masuru.
3. Pendampingan terhadap Kader Kesehatan Desa dalam kegiatan pelayanan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
4. Pembagian alat kesehatan berupa masker dan *hand sanitizer* kepada kader kesehatan dan duta anti narkoba.

Tujuan diselenggarakan program maupun kegiatan ini adalah :

- a. Sebagai pelaksanaan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Terciptanya kemitraan antara UNG dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- c. Pemberdayaan masyarakat desa khususnya dibidang kesehatan dan penanggulangan narkoba, guna mewujudkan daerah sehat bebas narkoba di Kabupaten Gorontalo Utara.

1.3 Manfaat Pelaksanaan Program

2. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata masyarakat.
3. Wujud nyata pembelajaran serta pelatihan untuk mahasiswa di lapangan, guna melatih kemampuan memecahkan persoalan kehidupan masyarakat di daerah.
4. Memberi peluang kepada peserta KKN Tematik Desa Bersinar untuk menginventarisir problematika maupun potensi di desa, guna untuk menunjang kegiatan penelitian maupun tugas akhir sesuai bidang keilmuan masing-masing.
5. Memberikan sumbangsi pemikiran serta pemahaman kepada masyarakat dan aparat untuk kemajuan desa.
6. Penerapan keilmuan bagi dosen, dan sebagai media pembelajaran serta penelitian pada tahap selanjutnya.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1 Target

Berhasilnya program KKN Tematik Desa Bersinar ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang ingin dicapai yakni; Pemahaman mahasiswa jadi meningkat atas problematikan yang nyata terjadi di lapangan. Meningkatnya pengetahuan masyarakat serta mampu melakukan inovasi dalam penanganan dan pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-obatan terlarang di lingkungan Masyarakat Desa. Selain itu, membentuk suatu unit kelembagaan berupa Organisasi Desa Bersinar yang akan bertugas menjadi mitra Pemerintah dan BNN dalam mengawasi Masyarakat terhadap praktik penyalahgunaan Narkoba dan Obat-obatan terlarang, melalui pembentukan duta anti narkoba.

Indikator lainnya adalah meningkatnya prinsip partisipasi dalam pembangunan terutama kualitas pemahaman pemerintah desa, masyarakat dan mahasiswa atas pembangunan desa. Selain itu dapat melahirkan konsep kerjasama, meningkatkan Peran aparat pemerintah desa dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta pelaksanaan pengawasan sebagai tolak ukur kemajuan desa berbasis kesehatan masyarakat.

Keaktifan tokoh masyarakat memberikan saran dan masukan terkait Desa sehat dan sejahtera. Terjalinya kemitraan untuk pembangunan desa dengan meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat dan pemerintah terhadap perencanaan, pelaksanaan dan fungsi pengawasan desa melalui kegiatan :

- a. Penyuluhan tentang Hukum Kesehatan dan pencegahan serta penanggulangan narkoba kepada masyarakat, Kader Kesehatan, Karang Taruna dan aparat desa.
- b. Pembentukan Pembentukan agen Relawan, Agen Intelejen, Agen Pemulihan di Desa Masuru.
- c. Pendampingan terhadap Kader Kesehatan Desa dalam kegiatan pelayanan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
- d. Pembagian alat kesehatan berupa masker dan *hand sanitizer* kepada kader kesehatan dan duta anti narkoba.

Hasil jangka panjang program ini yakni perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera melalui pemberdayaan unit ataupun keberadaan personil pembantu (duta anti narkoba), sebagai sarana penyebarluasan informasi kesehatan dalam mewujudkan ketahanan desa. Selain itu, target yang ingin dicapai juga ialah menghadirkan zona sehat (desa bersinar) dan bebas narkoba menuju desa maju dan sejahtera.

2.2 Luaran Program

Luaran yang diharapkan melalui program ini adalah:

1. Materi Penyuluhan tentang Hukum Kesehatan dan pencegahan serta penanggulangan narkoba.
2. Surat Keputusan (SK) Pembentukan Duta Anti Narkoba di Kecamatan/Desa.
3. Luaran Wajib berupa Jurnal Nasional terakreditasi maupun tidak terakreditasi/Jurnal Internasional, baik yang terindeks/tidak terindeks.

4. Laporan KKN Tematik Desa Bersinar.
5. Video, Foto dan Dokumen pelaksanaan kegiatan.
6. Log Keuangan dan Kegiatan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Persiapan dan Pembekalan

Metode pelaksanaan kegiatan KKN Tematik Desa Bersinar ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi kegiatan;

- a. Koordinasi dengan Pihak LP2M terkait Program KKN Tematik Desa Bersinar
- b. Menyusun proposal KKN Tematik dilanjutkan dengan penginputan secara *online*.
- c. Perekrutan Mahasiswa Peserta KKN Tematik Desa Bersinar.

2. Pembekalan

Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:

- 1) Koordinasi dengan Pihak LP2M terkait waktu maupun jadwal *coaching* KKN Tematik Desa Bersinar.
- 2) Pertemuan antara Tim Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta KKN Tematik Desa Bersinar.
- 3) Kegiatan Pembekalan meliputi:
 - a. Mengecek Kesiapan fisik, Mental Spiritual serta Pendanaan
 - b. Pembekalan Materi Sosialisasi dan Program secara keseluruhan
 - c. Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksanaan maupun implementasi program

- d. Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan KKN di lapangan.

3.2 Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelepasan mahasiswa oleh pihak LPPM UNG.
- b. Pengantaran mahasiswa ke Lokasi.
- c. Penyerahan peserta KKN Tematik Desa Bersinar kepada pemerintah daerah.
- d. Pengarahan mahasiswa oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Pemerintah setempat.
- e. Monitoring Evaluasi oleh Pembimbing Lapangan setiap 2 minggu sekali.
- f. Penarikan Peserta KKN Tematik Desa Bersinar setelah berakhirnya waktu pelaksanaan di lokasi.

3.3 Uraian Program KKN Tematik

Sesuai isi latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, berikut akan diuraikan program yang menjadi kegiatan selama pelaksanaan KKN Tematik yaitu:

Tabel Program Kerja

No	Lingkup Program Kerja KKNT	Kegiatan
1	Penyuluhan tentang Hukum Kesehatan dan pencegahan serta penanggulangan	1. Melakukan koordinasi dan kerjasama pihak terkait dalam hal penyuluhan yakni : Badan Narkotika Nasional Provinsi maupun Kab.

	narkoba kepada masyarakat, Kader Kesehatan, Karang Taruna dan aparat desa	<p>Gorontalo Utara, Akademisi terutama pakar Hukum Kesehatan dan Hukum Pidana, Kecamatan maupun Desa.</p> <p>2. Mengumpulkan dan mengajak masyarakat, kader kesehatan, tokoh masyarakat dan pemuda untuk mengikuti penyuluhan/sosialisasi dimaksud.</p>
2	Pembentukan Agen Relawan, Agen Intejejen, Agen Pemulihan di Desa Masuru	<p>1. Mengadakan komunikasi pemerintah desa setempat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda guna pembentukan Pembentukan Pembentukan Agen Relawan, Agen Intejejen, Agen Pemulihan di Desa Masuru</p> <p>2. Mengukuhkan/melantik Pembentukan Pembentukan agen Relawan, Agen Intejejen, Agen Pemulihan di Desa Masuru.</p>
3	Pendampingan terhadap Kader Kesehatan Desa dalam kegiatan pelayanan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat	<p>1. Menginventarisir kegiatan / jadwal penyuluhan kader kesehatan di desa.</p> <p>2. Merencanakan/mengkomunikasikan program sosialisasi bersama kader kesehatan.</p> <p>3. Membuat rencana bersama untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan gratis</p>

		kerjasama pemerintah desa/kecamatan.
4	Pembagian alat kesehatan berupa masker dan <i>hand sanitizer</i> kepada kader kesehatan dan duta anti narkoba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerjasama pihak sponsor dalam pengadaan bantuan alat kesehatan. 2. Mengadakan alat kesehatan yang dikerjakasikan dengan pihak sponsor maupun inisiatif mahasiswa sendiri untuk dibagikan kepada kader kesehatan dan duta anti narkoba yang terbentuk.

3.4 Rencana Aksi Program

Berikut uraian rencana pelaksanaan program KKN Tematik Desa Bersinar yakni:

1. Pengantaran dan Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo/Pemerintah Kecamatan, dilanjutkan oleh Pemerintah Desa terhadap peserta KKN Tematik Desa Bersinar hingga ke Posko Peserta.
2. Sinkronisasi Program KKN dengan Pemerintah Desa.
3. Pelaksanaan Kegiatan :
 - a. Pertemuan awal bersama aparat/pemerintah desa setempat, sekaligus penyampaian rencana kegiatan.
 - b. Mensikronkan jadwal pelaksanaan program dengan waktu yang disepakati bersama aparat desa dengan peserta dan pembimbing lapangan KKN Tematik Desa Bersinar.

- c. Penyuluhan tentang Hukum Kesehatan dan pencegahan serta penanggulangan narkoba kepada masyarakat, Kader Kesehatan, Karang Taruna dan aparat desa.
- d. Pembentukan Agen Relawan, Agen Intelejen, Agen Pemulihan di Desa Masuru
- e. Pendampingan terhadap Kader Kesehatan Desa dalam kegiatan pelayanan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
- f. Pembagian alat kesehatan berupa masker dan *hand sanitizer* kepada kader kesehatan dan duta anti narkoba.
- g. Pelaksanaan kegiatan maupun program tambahan mahasiswa.
- h. Monitoring dan Evaluasi.
- i. Melaksanakan seminar hasil maupun kegiatan bersama pemerintah setempat.
- j. Penarikan mahasiswa dari lokasi KKNT

Rencana aksi sebagaimana disebutkan di atas, akan diterjemahkan dalam bentuk jam kerja yang akan diselesaikan mahasiswa peserta KKN Tematik Desa Bersinar. Adapun jam kerja sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)
	Melakukan sinkronisasi jadwal pelaksanaan program dengan waktu yang disepakati bersama aparat desa, peserta dan pembimbing lapangan KKN Tematik Desa Bersinar.	Inventarisasi Program	140
2	Survei dan identifikasi lapangan dan inventarisir kebutuhan lapangan	Survei	140
3	Penyuluhan tentang Hukum Kesehatan dan pencegahan serta penanggulangan narkoba kepada masyarakat, Kader Kesehatan, Karang Taruna dan aparat desa.	Penyuluhan/sosialisasi	140
4	Pembentukan Agen Relawan, Agen Intelejen, Agen Pemulihan di Desa Masuru.	Penguatan/pelantikan	140
5	Pendampingan terhadap	Pendampingan/Pelayanan	140

	Kader Kesehatan Desa dalam kegiatan pelayanan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dan Pembagian alat kesehatan berupa masker dan <i>hand sanitizer</i> kepada kader kesehatan dan duta anti narkoba		
6	Program Tambahan	Pendampingan/Kegiatan	140
Total Volume Kegiatan			840

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Sesuai Visi Universitas Negeri Gorontalo menjadi Kampus yang Unggul dan Berdaya Saing, maka penting untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tujuannya adalah melahirkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui upaya penyebarluasan dan penerapan hasil penelitian secara berkelanjutan, termasuk melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo, sebagai lembaga yang menaungi mahasiswa dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN TEMATIK UNG) yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembelajaran bagi mahasiswa tentang kondisi yang terjadi dimasyarakat. Selaras dengan jadwal akademik perkuliahan yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran dan pemberdayaan pada masyarakat yang tertuang dalam mata kuliah KKN, mempunyai beberapa program maupun kegiatan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dimaksud. Berkaitan dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka beberapa tahun terakhir ini Universitas Negeri Gorontalo aktif dan giat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh PNBPU UNG.

Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan KKN Pengabdian oleh Universitas Negeri Gorontalo tahun 2021 ini dengan tema **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kesehatan dan Penanggulangan Narkoba di Desa Masuru”**, diharapkan sebagai upaya penyebarluasan dan

penerapan hasil-hasil penelitian dan teknologi serta meningkatkan *partnership* dan *networking*.

Selain itu juga melalui program KKN Tematik, dapat memberikan kontribusi bagi pencegahan dan penyebaran narkoba di masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam aksi pencegahan narkoba.

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL YANG TELAH DICAPAI

Menurut buku petunjuk pelaksanaan kuliah kerja nyata edisi XV, intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Dengan cara memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan dan pengembangan ilmu dan teknologi yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme kerja dan persyaratan tertentu.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu program pengabdian mahasiswa pada masyarakat. Salah satu wujud dari kegiatan ini adalah mengadakan rangkaian program kerja yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang sadar lingkungan dimana masyarakat bisa mengolah potensi yang dihasilkan. Selain itu pelaksanaan KKN juga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan praktis mahasiswa dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta disiplin ilmu lain yang dipelajari selama kuliah.

Di Indonesia penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi Covid-19 justru meningkat. Orang yang stress akibat pandemi karena kehilangan pekerjaan akan dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba untuk ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba karena banyak orang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah *VISERAL* dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi. Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum).

Terdapat pada pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Dalam kegiatan KKN Tematik Periode II 2021 pihak LP2M Universitas Negeri Gorontalo bekerja sama dengan pihak BNNK GORUT (Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara). dengan adanya mahasiswa KKN Universitas Negeri Gorontalo maka BNNK bermitra dengan mahasiswa untuk menjalankan program yaitu desa “BERSINAR” atau desa bersih dari narkoba di 25 desa yang telah terpilih sebagai calon desa bersinar dengan waktu yang ditentukan oleh LP2M selama 50 hari. dalam menjalankan program ini pihak BNNK berharap agar kiranya mahasiswa dapat membantu pihak BNNK beserta aparat pemerintah desa dalam mensukseskan kegiatan bersinar sampai dengan desa yang menjadi lokasi KKN oleh mahasiswa tersebut bisa launching sebagai desa bersinar. Adapun dilakukan oleh mahasiswa yaitu observasi terlebih dahulu mengenai pengetahuan tentang narkoba pada kalangan masyarakat di desa tersebut.

Berdasarkan uraian target di atas adapun tujuan yang dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Adanya pemerintah Desa yang bersih dari narkoba
2. Lokasi KKN menjadi salah satu Desa bersinar
3. Adanya kelompok IBM (intervensi berbasis masyarakat)
4. Meningkatkan potensi masyarakat Desa Masuru
5. Adanya pengetahuan tentang narkoba pada peserta didik dan remaja

5.1 Hasil Observasi Lapangan

Pelaksanaan KKN Tematik ini dilaksanakan selama 50 hari terhitung mulai tanggal 14 September 2021 sampai tanggal 3 Oktober 2021. Tahapan Pencapaian Target hasil diuraikan menurut runtunan metode pelaksanaan dengan beberapa modifikasi sesuai kondisi lapangan

Lokasi pelaksanaan KKN Tematik Desa Bersinar Universitas Negeri Gorontalo, Kec. Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui asal usul tentang Desa Masuru. Baik dari sejarah maupun cerita yang didapatkan dari rakyat , Masuru merupakan nama dari beberapa desa yang berada di Kec. Kwandang , Nama tersebut di ambil dari sebuah nama yang di kata kisah yang memilik sebuah sejarah pada masa zama dulu, kemudian Masuru adalah Desa yang dipecahkan dari Desa Masuru.

Kuliah Kerja Nyata Tujuan utamanya adalah melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat.KKN pun bertujuan membangun citra Universitas Negeri Gorontalo dalam rangka mensejahterakan desa dan masyarakat melalui program-program yang di bawa oleh mahasiswa dan harus di implementasikan.

Beberapa manfaat yang ditemukan dalam pelaksanaan KKN ini, yaitu adalah lebih bisa mengetahui dan mendalami bagaimana dan seperti apa ciri khas masyarakat desa. Selain itu penerapan ilmu mahasiswa selama dibangku kuliah sangat dirasakan sehingganya tertanam dalam diri akan bagaimana melayani

masyarakat dengan berbagai program yang dibawa dari dunia pendidikan kampus tercinta Universitas Negeri Gorontalo.

Program Kerja KKN Tematik Di Desa Masuru menjadi beberapa tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan program kerja dirincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan KKN Tematik direncanakan selama 50 hari mulai dari tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021.
2. Perencanaan program kerja dilaksanakan secara musyawarah dan di sosialisasikan kepada masyarakat desa dan masyarakat.

Observasi awal yang kami lakukan di Desa Masuru yaitu mendapati penggunaan narkoba di berbagai tempat tertentu. Setelah adanya observasi dari BNN Gorontalo Utara di mana Desa Masuru terdapat satu tempat yang sering jadi tempat perkumpulan para pengguna Narkoba.

Beberapa masalah yang di hadapi oleh Desa yaitu adanya kesulitan melakukan pencegahan penggunaan Narkoba. Potensi Desa yang dapat menunjang penyelesaian masalah yaitu memanfaatkan Mahasiswa KKN-T UNG membantu dalam menyelesaikan masalah ini serta di damping langsung oleh pihak BNNK Gorontalo Utara.

Mahasiswa menuliskan serta menjelaskan hasil yang didapatkan dari observasi lapangan lokasi pelaksanaan KKN termasuk permasalahan yang dihadapi desa beserta potensi desa yang dapat menunjang penyelesaian masalah.

5.2 Uraian Program Kerja

Masalah	Program Kerja	Tujuan	Manfaat	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
-	Workshop	Membangun keakraban dan jejaring kerja bersama masyarakat desa masuru untuk penanggulangan masalah narkoba dengan program kegiatan desa	Menggerakkan potensi kemandirian pada relawan anti narkoba yang ada di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja	Masyarakat Desa Masuru	Sabtu/ 18 September 2021	Mahasiswa KKN UNG
-	Pembentukan agen Relawan, Agen Intelejen, Agen Pemulihan	bersih dari narkoba Membangun keakraban dan jejaring kerja bersama		Mahasiswa, Aparat Desa, Rema Muda dan Masyarakat desa Masuru	Rabu/ 22 September 2021	BNN Kabupaten Gorontalo Utara

		masyarakat desa masuru untuk penanggulangan				
-	BIMTEK (Bimbingan Teknik) dari BNN	Masalah narkoba dengan program kegiatan desa bersih dari narkoba		Mahasiswa Remaja dan Masyarakat umum	Kamis/ 30 September 2021	BNN K Gorontalo Utara
-	Sosialisasi Anti Narkoba di Masyarakat	Membangun keakraban dan jejaring kerja bersama masyarakat desa masuru untuk penanggulangan masalah narkoba dengan program kegiatan desa bersih dari narkoba		Remaja dan masyarakat umum	Selasa/ 12 Oktober 2021	Tim Relawan

		pemerintah.				
Izin Pelaksanaan Kegiatan	Pembuatan Maping	Membangun keakraban dan jejaring kerja bersama masyarakat desa masuru untuk penanggulangan masalah narkoba dengan program kegiatan desa bersih dari narkoba	Menggerakkan potensi kemandirian pada relawan anti narkoba yang ada di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja pemerintah	Desa Masuru	Selama Kegiatan program inti berjalan	Tim Intelejen
	Olahraga (Sepak Bola)	Membangun keakraban dan jejaring kerja bersama masyarakat desa masuru untuk	Menggerakkan potensi kemandirian pada relawan anti narkoba yang ada di	Pemuda Masyarakat desa Masuru	Selasa/ 16 Oktober 2021	Mahasiswa KKN UNG

		penanggulangan masalah narkoba dengan program kegiatan desa bersih dari narkoba.	lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja pemerintah			
--	--	--	---	--	--	--

5.3 Hasil Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil pelaksanaan Program kerja (Program Inti) yaitu dari berbagai pihak atau masyarakat di Desa Masuru, menghasilkan program inti untuk untuk jangka waktu kurang lebih 2 bulan selama berada di Lokasi KKN.

Rencana program inti tersebut terdiri dari kegiatan fisik dan nonfisik. Selanjutnya dalam melaksanakan program inti baik fisik di jadwalkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dalam pelaksanaan program inti, aspirasi dan partisipasi masyarakat sangat tinggi, sehingga program yang telah kami rencanakan dapat di selesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Adapun deskripsi kegiatan yang telah dilaksanakan di Desa Masuru dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan yaitu sebagai berikut:

Untuk pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2021, kami mahasiswa KKN Tematik UNG 2021 Telah menyelesaikan program inti yang terbagi dalam beberapa bidang, yaitu :

1. Melakukan Penyebaran informasi dan pendataan Remaja yang ada di Desa Masuru melalui sosialisasi program Desa Bersinar selama 3 hari yang pelaksanaannya Door To Door.

Ket: Dalam pelaksanaan 3 hari terkait dengan Penyebaran informasi dan pendataan Remaja yang ada di Desa Masuru agar dapat menambah wawasan pencegahan Bahaya Narkoba kepada Remaja Di Desa Masuru, dan juga mahasiswa dapat memahami mengenai apa itu bahaya narkoba dan sekaligus

dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama untuk Generasi Muda yaitu remaja muda yang ada di Desa Masuru.

2. Melakukan Penyebaran Informasi melalui sosialisasi bahaya narkoba di Sanggar Seni Desa Masuru Kepada Masyarakat Desa Masuru.

Ket : Dalam pelaksanaan 1 hari terkait dengan adanya sosialisasi Di Sanggar Seni Desa Masuru untuk mengenalkan bahaya narkoba bagi Masyarakat Desa Masuru khususnya para orang tua agar para orang tua dapat menjaga anak-anaknya agar terhindar dari narkoba.

3. Pembentukan Nama **Mantan** (Masuru Anti Narkoba) oleh Tim Relawan dan Tim Agen Pemulihan. Pembentukan Nama ini masih bagian dari sosialisasi tentang bahaya narkoba.

Ket : Dalam pelaksanaan 1 hari terkait adanya Pemberian nama **Mantan** oleh Tim Relawan dan Tim Agen Pemulihan. Hal ini dilakukan agar Desa Masuru menjadi desa yang sadar akan bahaya narkoba.

4. Sosialisasi Nama **Mantan** (Masuru Anti Narkoba) oleh Tim Relawan dilingkungan Desa Masuru.

Ket : Dalam pelaksanaan 1 hari terkait adanya Sosialisasi nama **Mantan** (Masuru Anti Narkoba) oleh Tim Relawan. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat bisa mengenal bahwa desa masuru adalah desa yang anti narkoba. Maka dari itu, masyarakat bisa menjaga nama desa **Mantan** (Masuru Anti Narkoba) dan juga masyarakat sadar akan bahaya narkoba.

5. Sosialisasi Tim agen pemulihan terkait intervensi berbasis masyarakat (IBM) dilingkungan masyarakat Desa Masuru (dusun bondula, dusun tangi, dusun niola dan dusun Blok M.)

Ket: Dalam pelaksanaan 1 hari terkait dengan adanya sosialisasi dalam agen pemulihan agar masyarakat bisa melakukan intervensi diri atau kelompok untuk bisa memberikan contoh terkait dengan adanya bahaya dan bisa mengambil pengalaman untuk bisa bersilaturahmi antara masyarakat.

6. Pelaksanaan pemetaan wilayah melalui intervensi berbasis masyarakat Desa Masuru

Ket: Dalam pelaksanaan 1 hari untuk pemetaan wilayah agar dalam pemetaan tersebut mahasiswa dan masyarakat dapat bisa melihat secara langsung dimana salah satu titik perkumupulan bagi anak muda Desa Masuru

7. Pembuatan peta (Mapping) Daerah rawan narkoba Desa Masuru

Ket: Dalam 1 hari pembuatan peta (mapping) tersebut mahasiswa dan masyarakat bisa melakukan sebuah peta dan melihat secara langsung zona-zona apa saja yang dusunnya terkena dengan bahaya narkoba.

5.4 Program Tambahan

Program Tambahan yang di ambil KKN Desa Masuru yaitu dibidang Kesenian dan Olahraga yang terdiri dari beberapa kompetisi yaitu, sepak bola, busana muslim,danceyang bertujuan untuk:

1. Menjalin silaturahmi dan kebersamaan antara pemuda, mahasiswa KKN dan masyarakat Desa Masuru.
2. Membentuk pemuda dan anak-anak yang berani, sportif, berjiwa sehat dan kuat serta berpotensi dalam bidang keagamaan
3. Menggali dan mengasah potensi anak-anak Desa masuru dibidang olahraga dan kesenian

Adapun dampak positif dari pelaksanaan kegiatan olahraga dan kesenian yang dimaksud meningkatkan kepercayaan diri, mendorong motivasi anak-anak serta pemuda untuk berani dan mampu berkeaktifitas yang di dukung oleh orangtua serta masyarakat dalam rangka menumbuhkan minat anak dan bakat anak-anak dan pemuda desa masuru. Terjalannya kebersamaan dan kerjasama yang baik antara pemuda dan Mahasiswa.

BAB VI

RENCANA TAHAP SELANJUTNYA

Rencana tahap berikutnya adalah mahasiswa tetap melakukan komunikasi dan koordinasi bersama masyarakat desa, dalam upaya melihat progres program-program yang dijalankan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan narkoba di Desa Masuru. Di samping itu, Dosen Pembimbing Lapangan akan tetap melakukan komunikasi dengan pemerintah desa khususnya menyangkut pengembangan serta penataan potensi desa dan program yang dapat direalisasikan agar sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat, sehingga dapat berdampak pada peningkatan pengembangan desa sekaligus sebagai role model desa yang mengembangkan satu inovasi dalam pencegahan penyebaran narkoba.

Selain itu, menghimbau kepada pimpinan Universitas Negeri Gorontalo untuk membuat program berkelanjutan mengenai pengembangan desa yang aktif dalam memerangi narkoba, melalui optimalisasi masyarakat dan aparatur desa dalam pemberdayaan peningkatan kesehatan dan pencegahan narkoba di wilayahnya seperti yang sudah terprogram sebelumnya, sebagai bagian pendampingan untuk keberhasilan desa bersih dari narkoba.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Pencegahan serta penanggulangan narkoba kepada masyarakat termasuk Kader Kesehatan, Karang Taruna dan aparat desa. Penyuluhan ini melibatkan dinas dan *stakeholder* terkait, termasuk akademisi Fakultas Hukum guna menyebarluaskan akibat maupun sanksi yang akan diterima baik oleh pengguna maupun pengedar obat terlarang. Penyuluhan maupun sosialisasi ini bertujuan pula untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di wilayah tersebut. Olehnya, selain mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat, juga bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah guna menyebarluaskan informasi mengenai bahaya dan penanggulangan obat terlarang di kalangan pemuda dan masyarakat luas di Desa Masuru Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dalam rangka menuju wilayah bersinar.

Selanjutnya dilaksanakan Pembentukan agen Relawan, Agen Intelejen, Agen Pemulihan di Desa Masuru yang anggotanya terdiri dari masyarakat setempat, baik pemuda dan karang taruna juga tokoh masyarakat yang dipilih dan dipercaya masyarakat. Unit maupun personil inilah yang akan membantu pemerintah desa mensosialisasikan maupun mengontrol aktivitas masyarakat, termasuk melakukan pengawasan dan pengendalian bagi yang diduga terlibat dalam kegiatan mengkonsumsi maupun mengedarkan obat terlarang (narkoba).

Kegiatan lainnya adalah Pendampingan terhadap Kader Kesehatan Desa dalam kegiatan pelayanan dan penyuluhan kesehatan, tidak saja terkait narkoba

melainkan juga permasalahan kesehatan lainnya, melalui Bimtek BNN Kab. Gorontalo Utara dan Sosialisasi Anti Narkoba di Masyarakat Desa Masuru. Tujuannya adalah meningkatkan peran warga dalam menolong dirinya sendiri pada era pandemi maupun non pandemi, dalam konteks mewujudkan ketahanan desa dalam hal penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di bidang kesehatan pada masyarakat setempat.

Hasil yang didapatkan dari kegiatan KKN di Desa Masuru adalah :

1. Masyarakat setempat sudah bisa mengetahui apa itu Bahaya dari Narkoba
2. Masyarakat setempat sudah berbagi ilmu Kesehatan serta ilmu dalam pencegahan bahaya narkoba yang sangat penting bagi diri sendiri juga dalam dunia pendidikan, dan masyarakat dapat membantu dalam menjangkau anak-anak yang di bawah umur (12 tahun).
3. Adanya sosialisasi Desa Bersinar (Bersih Dari Narkoba) sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat dan Pemerintah Desa dalam meminimalisir penyebaran narkoba di wilayah Desa Masuru.
4. Mahasiswa KKN mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu kemasyarakatan yang tidak didapatkan saat dibangku kuliah, selain itu masyarakat dapat menyerap ilmu yang dimiliki mahasiswa dalam meningkatkan wawasan mereka untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

7.2 Saran

Terlaksanakannya program-program yang diadakan oleh Tim BNN Kabupaten Gorontalo Utara bersama Tim Mahasiswa KKN Tematik UNG 2021

dengan mengusul tema “Desa Bersinar” akan bermanfaat dengan baik jika warga di Desa Masuru memiliki semangat yang tinggi dalam melanjutkan program-program untuk Desa Bersinar tersebut. Oleh sebab itu, seluruh masyarakat setempat diharapkan dapat melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya dan bekerja sama dengan Pemerintah Desa Masuru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moh. Marko Taufik, dkk, *Tindak Pidana Narkotika (Cetakan Kedua)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005

Mohamad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta

Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus (Cetakan Pertama)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012

Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, 2014

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika>



Peraturan Perundang-undangan

1. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

LAMPIRAN

Lampiran 1.

- **Dokumentasi Pelaksanaan Program Kerja** (Screenshot Sosial Media, Screenshot Upload Vidio di Youtube, Foto Pelaksanaan KKN)



LINK YOUTUBE: <https://www.youtube.com/watch?v=ZNrIEEenrhk>

Lampiran 2.

- **Dokumentasi Pelaksanaan Program Kerja (Dokumentasi Sosialisasi di Masyarakat)**



Lampiran 3.

- **Dokumentasi Pelaksanaan Program Kerja (Dokumentasi Foto Kegiatan Inti BIMTEK)**



RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan ocial)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi	Judul Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis/Disertasi
1989	Sarjana	Univ.Hasanudin	Ilmu hukum	
2002	Magister	Univ. Gadjah Mada	Ilmu Hukum	

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu
2010	Peserta pelatihan Penyusunan Rancangan Produk Hukum UNG	UNG	28-29 Juni 2010

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana, Total Dana
1997	Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Penadahan di kota gorontalo	Ketua	Mandiri
1998	Proses Penyelesaian Perkara Admiistrasi Negara Di Pengadilan Negeri Limboto	Ketua	Mandiri
2000	Evektivitas peraturan perundang-undangan terhadap upaya pelestarian sumberdaya perikakanan di perairan Indonesia timur	Ketua	Mandiri
2001	Pengelolaan daerah aliran sungai di Provinsi Gorontalo	Ketua	Pemda Prov.Gtlo
2002	Upaya pemerintah daerah dalam menerbitkan tambang emas di taman nasional bogani nani warta bone jarring pengamanan ocial kab. Gorontalo	Ketua	Pemda Bolaang Mongondow Sulawesi Utara Pemda Kabupaten Gorontalo.
2006	Peta Konflik di Provinsi Gorontalo	Anggota	Pemda Prov. Gtlo

2015	Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota POLRI (Studi Kasus POLDA Gorontalo)	Ketua	PNBP
2016	Peranan Penyidik Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Korban KDRT (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)	Ketua	PNBP 10.000.000
2017	Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Kota Gorontalo (Studi Atas Pengamen dan Pengemis Jalanan di Kota Gorontalo)	Ketua	PNBP 10.000.000
2018	Eksistensi Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemberian Izin Dalam Pemeriksaan Notaris Yang Berhadapan Dengan Hukum Saat Menjalankan Jabatannya	Anggota	PNBP 20.000.000
2019	Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)	Ketua	PNBP 10.000.000
2020	Kejahatan Digital Dibandingkan Kejahatan Aktual di Era Digitalisasi	Ketua	PNBP 12.500.000

PENGALAMAN PENGABDIAN

Tahun	Judul Pengabdian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana, Total Dana
2014	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Pohe Dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Pesisir pantai sebagai ajang tempat wisata	Anggota	PNBP 25 Juta
2015	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Pentingnya Membayar Pajak Di Desa Helumo Kab.Gorontalo Utara	Anggota	PNBP 25 Juta
2018	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Bencana Banjir Melalui	Anggota	PNBP

	Pembentukan Kader Desa Tanggap Bencana Di Desa Potanga Kecamatan botumoito		25 Juta
2020	Pengembangan Desa Wisata Sehat Melalui Pembentukan Pusat Informasi Kesehatan dan Program Jaga Destinasi Oleh Masyarakat di Kabupaten Pohuwato	Ketua	PNBP 25 Juta

KARYA ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2008	Fungsi Komisi Ombudsman Dalam Menwujudkan Negara Hukum dan Pemerintah Yang Baik	Jurnal Hukum Legalitas
2009	Whistle Blower dan Crown Witnes Dalam Proses Peradilan	Jurnal Hukum Legalitas

B. KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM


Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Lokal/ Nasional/ Internasional	Panitia/Peserta /Pembicara
2012	Konvensi nasional Pendidikan Indonesia ke-7 tahun 2012	Asosiasi lembaga Pendidikan tenaga kependidikan Indonesia	Nasional	Peserta
2013	Seminar dan lokakarya Model Pengembangan Pendidikan karakter Berbasis disiplin Ilmu degan Tema UNG emas bangun karakter Emas, Untuk Indonesia emas	LP3 UNG	Lokal	Peserta

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/Jabatan	Institusi (Univ., Fak., Jur., Lab., Studio, dll)	Jangka waktu
Pembantu Dekan II	Fakultas Ilmu Sosial	2007 s.d 2010
Dekan	Fakultas Ilmu Sosial	2010 s.d 2014
Dekan	Fakultas Hukum	2014 s.d 2019
Kepala SPI	UNG	2020 s.d Sekarang

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Gorontalo, November 2021
Ketua Tim,



Moh. R. Paluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 1970110511997031001

Lampiran 4b. Biodata Anggota Tim

A. Identitas Anggota

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Novendri M. Nggilu, SH.,MH
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/Identitas Lainnya	198911272014041001
5	NIDN	0027118901
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 27 November 1989
7	E-mail	
8	Nomor Telepon/HP	085256007954
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	<ol style="list-style-type: none">1. Hukum Tata Negara2. Teori dan Hukum Konstitusi3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi4. Ilmu Perundang-undangan5. Praktek Perancangan perundang-undangan6. Peradilan Tata Usaha Negara7. Hukum Keuangan Negara8. Bahasa Hukum9. Ilmu Negara10. Hukum Internasional

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Gorontalo	Universitas Islam Indonesia-Yogyakarta	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	-
Tahun Lulus	2011	2013	-
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi	Implikasi Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja di Pabrik Gula Tolangohula	Urgensi Kehadiran Komisi Konstitusi Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (Gagasan Amandemen Kelima)	-
Nama Pembimbing/Promotor	Moh. Roem Dali, S.H.,M.H	Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2015	Implementasi Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam pelaksanaan tugas Polri (Studi di Wilayah Hukum Polda Gorontalo)	DIPA KOMPOLNAS	30.000.000
2	2015	Penerapan Diskresi oleh Penyidik dalam penyelesaian tindak pidana (Studi di Polda Gorontalo)	PNBP/BLU UNG	10.000.000
3	2017	Studi Efektivitas Pola dan Sistem Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi RI	Mahkamah Konstitusi RI	50.000.000
4	2017	Rekonstruksi Norma Tentang Jumlah Kursi Anggota DPD	PNBP/BLU	10.000.000

		RI	UNG	
5	2017	Pengembangan Model Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Amandemen Kelima) Guna Mewujudkan <i>The People Constitution</i>	PNBP/BLU UNG	50.000.000
6	2018	Model Perlindungan Dan Pelestarian Bahasa Bonda (Suwawa) Sebagai Pemenuhan Constitutional Promise	PNBP FH UNG	20.000.000
7	2019	Desain Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Guna Mewujudkan <i>Good Regulation</i>	PNBP FH UNG	10.000.000
8	2020	Rekonseptualisasi Proses Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Era Distruption 4.0	PNBP FH UNG	12.500.000
9	2020	Grand Desain Perubahan UUD RI 1945 (Amandemen kelima) Sebagai Upaya Mewujudkan <i>The People Contitution</i>	PNBP/ BLU UNG	25.000.000
10	2021	Studi Heuristika Hukum Terhadap Pembentukan Peraturan Desa Di Era New Normal Pada Desa-Desa Kawasan Teluk Tomini Kabupaten Boalemo	PNBP FH UNG	25.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2014	Pelatihan Pembuatan peraturan desa dan Pelatihan Perancangan surat-surat perjanjian di Desa Tabongo Barat Kec. Tabongo Kab. Gorontalo	PNBP	25.000.000
2	2017	Pembentukan BUMDesa melalui Perdes BUMDes Serta	PNBP	25.000.000

		Rancang Bangun Pengelolaan BUMDes di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Gorontalo		
3	2018	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Bencana Banjir Melalui Pembentukan Kader Desa Tanggap Bencana Di Desa Botumoito dan Desa Potanga Kec. Botumoito Kab. Boalemo	PNBP	25.000.000
4	2019	Pembentukan Peraturan Desa Tentang Bank Sampah Serta Rancang Bangun Bank Sampah Sebagai Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Peningkatan Ekonomi Di Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman	PNBP	25.000.000
5	2020	Rancang Bangun Strategi Akselerasi Pencegahan Stunting Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato	PNBP	25.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Urgensi Komisi Konstitusi dalam Amandemen UUD 1945	Jurnal Hukum Legalitas	Volume 6 Nomor 2 Oktober 2013
2	<u>Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution</u>	Jurnal Konstitusi	Volume 16 Nomor 4, Hal 785-808 Tahun 2020
3	<u>Alienation Changes In Formation Commission Of Indonesian Constitution Of1945 (Contemplation Towards The Fifth Amendment)</u>	Jurnal Pembaharuan Hukum	Volume 5 Nomor 1, Hal. 74-82 Tahun 2018
4	<u>Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap</u>	Jurnal Konstitusi	Volume 16 Nomor 1, 43-60 Tahun 2019

	<u>Putusan Mahkamah Konstitusi</u>		
5	<u>Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur</u>	JURNAL LEGALITAS 12	Volume 2, Hal. 110-123 Tahun 2019
6	<u>Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo</u>	Lambung Mangkurat Law Journal	Volume 5 Nomor 2, Hal. 109-121 Tahun 2020
7	<u>Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi</u>	JURNAL LEGALITAS	Volume 13 Nomor 1, Hal. 16-30 Tahun 2020
8	<u>Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi</u>	Jurnal Hukum Samudra Keadilan	Volume 15 Nomor 1, Hal. 126-140 Tahun 2020
9	<u>Legal Protection Bonda And Bulango Languange: In Reality And Prospect</u>	Jambura Law Review	Volume 3 Nomor 1, Hal. 19-36 Tahun 2021

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Workshop Sistem Ketatanegaraan “ MPR kerjasama dengan Fakultas Hukum UNG”	“Membaca” Kedudukan dan Kewenangan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Sebuah Kontemplasi Menuju Amandemen Kelima)	26 & 27 September 2016 (Maqna Hotel)
2	International Conference (ICIDS)	<u>The Urgency of Gorontalo Traditional Cultural Regulation Expression as a Form of Legal Protection for National Culture</u>	2019
3	3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom	<u>The Urgency of Indonesia-Singapore’s Extradition Agreement in the Corruption Law Enforcement</u>	2019

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir


No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)	2014	198	UII Press

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Kegiatan	Tahun
1	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Bone Bolango tentang Bangunan Gedung	2015
2	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah BOLMUT tentang Retribusi pelayanan Persampahan dan Kebersihan	2015
3	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Pohnato tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	2016

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, November 2021
Anggota Tim,



Novendri M. Nggilu, SH.,MH
NIP. 198911272014041001

LUARAN

LETTER OF ACCEPTANCE
No : 03/DASSEIN/SK/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mellisa Towadi, SH., MH**
NIP : **198908092019032020**
Jabatan : **Editor in Chief Jurnal Das Sein**

Menerangkan bahwa jurnal dengan judul "**Mewujudkan Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Masuru**" atas nama **Moh. Rusdiyanto Puluhulawa dan Novendri M. Nggilu**, saat ini sudah diterima Penerbit *Jurnal Das Sein* dan telah masuk daftar antrian untuk terbitan edisi Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021.

Demikian surat ini dibuat kepada yang bersangkutan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 17 November 2021

Mellisa Towadi, S.H., M.H
Editor in Chief

MEWUJUDKAN DESA BERSINAR (BERSIH DARI NARKOBA) MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MASURU

Moh. Rusdiynto Puluhulawa

Novendri M. Nggilu

Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Tujuan Program KKN Pengabdian ini adalah untuk mewujudkan desa yang bersih dari narkoba melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesehatan bagi masyarakat di Desa Masuru. KKN Pengabdian ini melibatkan 15 orang Mahasiswa Peserta KKN. Metode yang digunakan adalah melalui pemberdayaan masyarakat dan aparat Desa Masuru, melalui program berupa Penyuluhan tentang Hukum Kesehatan dan pencegahan serta penanggulangan narkoba kepada masyarakat termasuk Kader Kesehatan, Karang Taruna dan aparat desa. Penyuluhan ini melibatkan dinas dan *stakeholder* terkait, termasuk akademisi Fakultas Hukum guna menyebarluaskan akibat maupun sanksi yang akan diterima baik oleh pengguna maupun pengedar obat terlarang. Penyuluhan maupun sosialisasi ini bertujuan pula untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di wilayah tersebut. Olehnya, selain mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat, juga bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah guna menyebarluaskan informasi mengenai bahaya dan penanggulangan obat terlarang di kalangan pemuda dan masyarakat luas di Desa Masuru Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dalam rangka menuju wilayah bersinar. Hasil yang dicapai dalam KKN ini adalah pembentukan Agen Relawan, Agen Intelejen, Agen Pemulihan di Desa Masuru yang anggotanya terdiri dari masyarakat setempat, baik pemuda dan karang taruna juga tokoh masyarakat yang dipilih dan dipercaya masyarakat. Unit maupun personil inilah yang akan membantu pemerintah desa mensosialisasikan maupun mengontrol aktivitas masyarakat, termasuk melakukan pengawasan dan pengendalian bagi yang diduga terlibat dalam kegiatan mengkonsumsi maupun mengedarkan obat terlarang (narkoba). Kegiatan lainnya adalah Pendampingan terhadap Kader Kesehatan Desa dalam kegiatan pelayanan dan penyuluhan kesehatan, tidak saja terkait narkoba melainkan juga permasalahan kesehatan lainnya, melalui Bimtek BNN Kab. Gorontalo Utara dan Sosialisasi Anti Narkoba di Masyarakat Desa Masuru. Tujuannya adalah meningkatkan peran warga dalam menolong dirinya sendiri pada era pandemi maupun non pandemi, dalam konteks mewujudkan ketahanan desa dalam hal penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di bidang kesehatan pada masyarakat setempat.

Kata Kunci : Bersih Narkoba; Pemberdayaan; Masyarakat.

PENDAHULUAN

Sebagai wujud dari keseriusan negara untuk menangani permasalahan narkotika yang semakin merebak sampai ke pelosok negeri, maka aturan yang telah ada sebelumnya yakni UU No. 7 tahun 1997 diperbaharui dengan dibuat dan disahkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pengesahan UU ini, dilandasi karena tindak pidana narkotika dianggap sekarang telah bersifat trans-nasional, yang dilakukan dengan

modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung jaringan yang kuat dengan jumlah nilai uang yang fantastis, dan banyak menjerat kalangan muda, generasi millennial. Untuk memberi pemahaman yang jelas dalam UU ini, perlu mengikuti perkembangan mulai dari jenis narkotikanya, proses kejahatannya, hingga penyebutan istilah-istilahnya. Klasifikasi pembagian golongan narkotika pada UU ini, dibagi menjadi 3 jenis golongan yang termasuk kategori narkotika. Kategori pembagian jenis Golongan Narkotika adalah sebagai berikut : ⁷ Golongan I , Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Ganja, Sabu-sabu, Kokain, Opium, Heroin, dll; Golongan II, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Morfin, Pertidin dll; Golongan III, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Kodein, dll.

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.⁸ Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.⁹

Disamping penggunaannya yang legal bagi kepentingan pengobatan, narkoba banyak dipakai pula secara ilegal, atau disalahgunakan (*abuse*). Penyalahgunaan narkoba inilah yang membahayakan, karena akan membawa pengaruh terhadap diri pribadi. Pemakai narkoba akan kecanduan dan hidupnya tergantung kepada zat-zat narkoba. Bila tidak dicegah atau diobati, jenis narkoba yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar

⁷<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika>

⁸ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus (Cetakan Pertama)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, (hal. 163)

⁹ Moh. Marko Taufik, dkk, *Tindak Pidana Narkotika (Cetakan Kedua)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, (hal. 19)

dosisnya (mempunyai daya eskalasi), sehingga akan lebih parah efeknya bagi si pemakai. Para pecandu narkoba akan mengalami siksaan apabila masa ketagihannya tidak mendapat pemenuhan zat tersebut. Bila hal ini terjadi maka si pecandu akan berbuat apa saja agar ketagihannya terhadap narkoba terpenuhi, seperti tindakan-tindakan kriminal. Penyalahgunaan narkoba serta akibatnya telah lama menjadi masalah serius diberbagai negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan pernyataan di atas, maka perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.¹⁰ Anak merupakan bagian dari generasi muda penerus bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹¹

Anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika, dimana kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan. Dalam perkembangan masyarakat belakangan ini terdapat beberapa hal yang kian mendorong akselerasi merajalelanya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika tersebut untuk memperluas jaringan dan bergerak melintasi negara atau bersifat internasional, utamanya yang menyangkut adanya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia keseluruhan dunia, di samping itu, karena keuntungan yang menjanjikan tersebut berpengaruh terhadap upaya

¹⁰ Muhammad Yamin, *Op.Cit.*, (hal. 173)

¹¹ Mohamad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, (hal. 1)

organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika untuk memasuki ke semua wilayah dunia dan semua lapisan masyarakat.¹²

Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja sekolah merupakan sasaran empuk bagi penyalahgunaan Narkoba. Ini terjadi karena pada usia ini remaja sangat rentan terhadap segala godaan dan intervensi yang datang kepadanya. Kurangnya informasi dari orang tua dan sekolah, membuat remaja rentan menyalahgunakan narkoba. Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan hal tersebut yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu perubahan fisik, status sosial, keinginan coba-coba, ingin diterima dalam suatu kelompok, mengikuti trend, mencari kenikmatan sesaat, serta cara berfikir yang semuanya bermuara pada rasa ingin tahu yang tinggi sebagai perwujudan pencarian identitas diri. Biasanya mereka cenderung menunjukkan sikap membanggakan perbuatannya.

Perlu diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba oleh remaja usia sekolah akan berdampak buruk pada remaja dan negara. Bagi remaja sendiri dapat membuat rusak syaraf otak, tertangkap oleh polisi, atau yang paling buruk dapat menyebabkan kematian. Semua itu berujung pada rusaknya masa depan mereka sedangkan bagi negara dapat mengganggu kelangsungan serta stabilitas perkembangannya. Mengingat banyak remaja yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba serta banyak efek negatif yang muncul maka perlu ada upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap hal tersebut. Upaya ini memang belum dapat memastikan hilangnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Tapi dengan memfokuskan upaya tersebut terhadap remaja usia sekolah, paling tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Bila upaya ini berhasil maka peredaran penyalahgunaan narkoba akan kehilangan sebagian besar tujuan pemasarannya karena memang sebagian besar korbannya adalah remaja usia sekolah.

¹² Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, 2014, (hal.82)

PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba merupakan hal yang perlu diperhatikan. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia bukan saja tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Pemerintah akhir-akhir ini terus mendorong masyarakat melalui berbagai kesempatan untuk lebih peduli terhadap ancaman bahaya nasional yang harus ditanggulangi secara tuntas dan konseptual. Oleh karena itu, salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dapat melalui pemberina edukasi terhadap masyarakat mulai dari pengenalan masalah hukum tentang narkoba dan pengenalan bahaya dan dampak narkoba (melalui sosialisasi).

Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan ialah melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan menerapkan berbagai program terutama dalam mengembangkan, melalui kegiatan penyuluhan tentang hukum kesehatan dan pencegahan serta penanggulangan narkoba dan pembentukan Agen Relawan, Agen Intelejen, Agen Pemulihan di Desa Masuru Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba di lingkungan masyarakat, demi kemajuan daerah dan bangsa Indonesia. Selain itu, dengan kondisi ini pula menjadi momentum tepat untuk menyadarkan masyarakat agar senantiasa berperan juga dalam mencegah dan menanggulangi narkoba.

Pendekatan yang nantinya akan dilakukan dimulai dari memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum kesehatan dan pencegahan serta penanggulangan narkoba. yang sifatnya mengatur dan menjadi pedoman dalam beraktivitas. Selain itu, beberapa upaya yang bisa ditempuh antara lain:

1. Pemerintah desa perlu mengambil keputusan dan langkah serta upaya strategis dalam gerakan sadar kesehatan dan anti narkoba.
2. Mengatasi masalah kesehatan sejak dini serta menemukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba.

TUJUAN PELAKSANAAN DAN MANFAAT PROGRAM

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka ada beberapa program dalam kegiatan KKN Tematik Desa Bersinar yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Penyuluhan tentang Hukum Kesehatan dan pencegahan serta penanggulangan narkoba kepada masyarakat, Kader Kesehatan, Karang Taruna dan aparat desa.
2. Pembentukan Agen Relawan, Agen Intelejen, Agen Pemulihan di Desa Masuru.
3. Pendampingan terhadap Kader Kesehatan Desa dalam kegiatan pelayanan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
4. Pembagian alat kesehatan berupa masker dan hand sanitizer kepada kader kesehatan dan duta anti narkoba.
5. Tujuan diselenggarakan program maupun kegiatan ini adalah :
6. Sebagai pelaksanaan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Terciptanya kemitraan antara UNG dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
8. Pemberdayaan masyarakat desa khususnya dibidang kesehatan dan penanggulangan narkoba, guna mewujudkan daerah sehat bebas narkoba di Kabupaten Gorontalo Utara.

Manfaat Pelaksanaan Program:

1. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata masyarakat.
2. Wujud nyata pembelajaran serta pelatihan untuk mahasiswa di lapangan, guna melatih kemampuan memecahkan persoalan kehidupan masyarakat di daerah.
3. Memberi peluang kepada peserta KKN Tematik Desa Bersinar untuk menginventarisir problematika maupun potensi di desa, guna untuk menunjang kegiatan penelitian maupun tugas akhir sesuai bidang keilmuan masing-masing.

4. Memberikan sumbangsi pemikiran serta pemahaman kepada masyarakat dan aparat untuk kemajuan desa.
5. Penerapan keilmuan bagi dosen, dan sebagai media pembelajaran serta penelitian pada tahap selanjutnya.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan KKN Tematik Desa Bersinar ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi kegiatan;

- a. Koordinasi dengan Pihak LP2M terkait Program KKN Tematik Desa Bersinar
- b. Menyusun proposal KKN Tematik dilanjutkan dengan penginputan secara online.
- c. Perekrutan Mahasiswa Peserta KKN Tematik Desa Bersinar.

2. Pembekalan

Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:

1. Koordinasi dengan Pihak LP2M terkait waktu maupun jadwal *coaching* KKN Tematik Desa Bersinar.
2. Pertemuan antara Tim Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta KKN Tematik Desa Bersinar.
3. Kegiatan Pembekalan meliputi:
 - a. Mengecek Kesiapan fisik, Mental Spiritual serta Pendanaan
 - b. Pembekalan Materi Sosialisasi dan Program secara keseluruhan
 - c. Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksanaan maupun implementasi program
 - d. Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan KKN di lapangan.

3. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelepasan mahasiswa oleh pihak LPPM UNG.
- b. Pengantaran mahasiswa ke Lokasi.

- c. Penyerahan peserta KKN Tematik Desa Bersinar kepada pemerintah daerah.
- d. Pengarahan mahasiswa oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Pemerintah setempat.
- e. Monitoring Evaluasi oleh Pembimbing Lapangan setiap 2 minggu sekali.
- f. Penarikan Peserta KKN Tematik Desa Bersinar setelah berakhirnya waktu pelaksanaan di lokasi.

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo, sebagai lembaga yang menaungi mahasiswa dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN TEMATIK UNG) yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembelajaran bagi mahasiswa tentang kondisi yang terjadi dimasyarakat. Selaras dengan jadwal akademik perkuliahan yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran dan pemberdayaan pada masyarakat yang tertuang dalam mata kuliah KKN, mempunyai beberapa program maupun kegiatan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dimaksud. Berkaitan dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka beberapa tahun terakhir ini Universitas Negeri Gorontalo aktif dan giat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh PNBPN UNG.

Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan KKN Pengabdian oleh Universitas Negeri Gorontalo tahun 2021 ini dengan tema "**Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kesehatan dan Penanggulangan Narkoba di Desa Masuru**", diharapkan sebagai upaya penyebarluasan dan penerapan hasil-hasil penelitian dan teknologi serta meningkatkan *partnership* dan *networking*.

AKSI PROGRAM

Rencana aksi sebagaimana disebutkan di atas, akan diterjemahkan dalam bentuk jam kerja yang akan diselesaikan mahasiswa peserta KKN Tematik Desa Bersinar. Adapun jam kerja sebagai berikut :

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)
	Melakukan sinkronisasi jadwal pelaksanaan program dengan waktu yang disepakati bersama aparat desa, peserta dan pembimbing lapangan KKN Tematik Desa Bersinar.	Inventarisasi Program	140
2	Survei dan identifikasi lapangan dan inventarisir kebutuhan lapangan	Survei	140
3	Penyuluhan tentang Hukum Kesehatan dan pencegahan serta penanggulangan narkoba kepada masyarakat, Kader Kesehatan, Karang Taruna dan aparat desa.	Penyuluhan/sosialisasi	140
4	Pembentukan Agen Relawan, Agen Intelejen, Agen Pemulihan di Desa Masuru.	Pengukuhan/pelantikan	140
5	Pendampingan terhadap Kader Kesehatan Desa dalam kegiatan pelayanan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dan	Pendampingan/Pelayanan	140

	Pembagian alat kesehatan berupa masker dan <i>hand sanitizer</i> kepada kader kesehatan dan duta anti narkoba		
6	Program Tambahan	Pendampingan/Kegiatan	140
Total Volume Kegiatan			840

TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM KKN

Menurut buku petunjuk pelaksanaan kuliah kerja nyata edisi XV, intrakulikuler yang memadukan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Dengan cara memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan dan pengembangan ilmu dan teknologi yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme kerja dan persyaratan tertentu.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu program pengabdian mahasiswa pada masyarakat. Salah satu wujud dari kegiatan ini adalah mengadakan rangkaian program kerja yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang sadar lingkungan dimana masyarakat bisa mengolah potensi yang dihasilkan. Selain itu pelaksanaan KKN juga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan praktis mahasiswa dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta disiplin ilmu lain yang dipelajari selama kuliah.

Di Indonesia penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi Covid-19 justru meningkat. Orang yang stress akibat pandemi karena kehilangan pekerjaan akan dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba untuk ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba karena banyak orang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psicotropika, bahan adiktif lainnya. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah *VISERAL* dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi. Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum).

Terdapat pada pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini.

Dalam kegiatan KKN Tematik Periode II 2021 pihak LP2M Universitas Negeri Gorontalo bekerja sama dengan pihak BNNK GORUT (Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara). dengan adanya mahasiswa KKN Universitas Negeri Gorontalo maka BNNK bermitra dengan mahasiswa untuk menjalankan program yaitu desa "BERSINAR" atau desa bersih dari narkoba di 25 desa yang telah terpilih sebagai calon desa bersinar dengan waktu yang ditentukan oleh LP2M selama 50 hari. dalam menjalankan

program ini pihak BNNK berharap agar kiranya mahasiswa dapat membantu pihak BNNK beserta aparat pemerintah desa dalam mensukseskan kegiatan bersinar sampai dengan desa yang menjadi lokasi KKN oleh mahasiswa tersebut bisa launching sebagai desa bersinar. Adapun dilakukan oleh mahasiswa yaitu observasi terlebih dahulu mengenai pengetahuan tentang narkoba pada kalangan masyarakat di desa tersebut.

Berdasarkan uraian target di atas adapun tujuan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya pemerintah Desa yang bersih dari narkoba
2. Lokasi KKN menjadi salah satu Desa bersinar
3. Adanya kelompok IBM (intervensi berbasis masyarakat)
4. Meningkatkan potensi masyarakat Desa Masuru
5. Adanya pengetahuan tentang narkoba pada peserta didik dan remaja

a. Hasil Observasi Lapangan

Pelaksanaan KKN Tematik ini dilaksanakan selama 50 hari terhitung mulai tanggal 14 September 2021 sampai tanggal 3 Oktober 2021. Tahapan Pencapaian Target hasil diuraikan menurut runtunan metode pelaksanaan dengan beberapa modifikasi sesuai kondisi lapangan.

Lokasi pelaksanaan KKN Tematik Desa Bersinar Universitas Negeri Gorontalo, Kec. Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui asal usul tentang Desa Masuru. Baik dari sejarah maupun cerita yang didapatkan dari rakyat , Masuru merupakan nama dari beberapa desa yang berada di Kec. Kwandang , Nama tersebut di ambil dari sebuah nama yang di kata kisah yang memiliki sebuah sejarah pada masa zama dulu, kemudian Masuru adalah Desa yang dipecahkan dari Desa Masuru.

Kuliah Kerja Nyata Tujuan utamanya adalah melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat.KKN pun

bertujuan membangun citra Universitas Negeri Gorontalo dalam rangka mensejahterakan desa dan masyarakat melalui program-program yang di bawa oleh mahasiswa dan harus di implementasikan.

Beberapa manfaat yang ditemukan dalam pelaksanaan KKN ini, yaitu adalah lebih bisa mengetahui dan mendalami bagaimana dan seperti apa ciri khas masyarakat desa. Selain itu penerapan ilmu mahasiswa selama dibangku kuliah sangat dirasakan sehingganya tertanam dalam diri akan bagaimana melayani masyarakat dengan berbagai program yang dibawa dari dunia pendidikan kampus tercinta Universitas Negeri Gorontalo.

Program Kerja KKN Tematik Di Desa Masuru menjadi beberapa tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan program kerja dirincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan KKN Tematik Direncanakan selama 50 hari mulai dari tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021.
2. Perencanaan program kerja dilaksanakan secara musyawarah dan di sosialisasikan kepada masyarakat desa dan masyarakat.

Observasi awal yang kami lakukan di Desa Masuru yaitu mendapati penggunaan narkoba di berbagai tempat tertentu. Setelah adanya observasi dari BNN Gorontalo Utara di mana Desa Masuru terdapat satu tempat yang sering jadi tempat perkumpulan para pengguna Narkoba.

Beberapa masalah yang di hadapi oleh Desa yaitu adanya kesulitan melakukan pencegahan penggunaan Narkoba. Potensi Desa yang dapat menunjang penyelesaian masalah yaitu memanfaatkan Mahasiswa KKN-T UNG membantu dalam menyelesaikan masalah ini serta di damping langsung oleh pihak BNNK Gorontalo Utara. Mahasiswa menuliskan serta menjelaskan hasil yang didapatkan dari obervasi lapangan lokasi pelaksanaan KKN termasuk permasalahan yang dihadapi desa beserta potensi desa yang dapat menunjang penyelesaian masalah. Uraian program kerja:

Program Kerja	Tujuan	Manfaat	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
Workshop	Membangun keakraban dan jejaring kerja bersama masyarakat desa masuru untuk penanggulangan masalah narkoba dengan program kegiatan desa bersih dari narkoba	Menggerakkan potensi kemandirian pada relawan anti narkoba yang ada di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja	Masyarakat Desa Masuru	Sabtu/ 18 Septembe 2021	Mahasiswa KKN UNG
Pembentukan Agen Relawan, Agen Intelejen, Agen Pemulihan	Membangun keakraban dan jejaring kerja bersama masyarakat desa masuru untuk penanggulangan masalah narkoba dengan program kegiatan desa bersih dari narkoba	Sebagai penggerak dalam pencegahan penyebaran narkoba di Desa Masuru	Mahasiswa, Aparat Desa, Rema Muda dan Masyarakat desa Masuru	Rabu/ 22 September 2021	BNN Kabupaten Gorontalo Utara
BIMTEK (Bimbingan Teknik) dari BNN Sosialisasi Anti Narkoba di Masyarakat	Membangun keakraban dan jejaring kerja bersama masyarakat desa masuru untuk penanggulangan masalah narkoba dengan program kegiatan desa bersih dari narkoba pemerintah.		Mahasiswa Remaja dan Masyarakat umum Remaja dan masyarakat umum Desa Masuru	Kamis/ 30 September 2021 Selasa/ 12 Oktober 2021	BNN K Gorontalo Utara Tim Relawan
Pembuatan Maping	Membangun keakraban dan jejaring kerja bersama	Menggerakkan potensi kemandirian pada relawan	Pemuda Masyarakat desa Masuru	Selama Kegiatan program inti berjalan	Tim Intelejen

Olahraga (Sepak Bola)	<p>masyarakat desa masuru untuk penanggulangan masalah narkoba dengan program kegiatan desa bersih dari narkoba</p> <p>Membangun keakraban dan jejaring kerja bersama masyarakat desa masuru untuk penanggulangan masalah narkoba dengan program kegiatan desa bersih dari narkoba</p>	<p>anti narkoba yang ada di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja pemerintah</p> <p>Menggerakkan potensi kemandirian pada relawan anti narkoba yang ada di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja pemerintah</p>		Selasa/ 16 Oktober 2021	Mahasiswa KKN UNG
Kesenian (Lomba busana muslim, Qosidah, Dance)	<p>1. Membentuk Pemuda berani, sportif, berjiwa sehat dan kuat</p> <p>2. Menggali dan mengasah potensi pemuda di bidang olahraga</p> <p>3. Menjalin silaturahmi dan keharmonisan antara seluruh Pemuda desa Masuru</p> <p>1.Meningkatkan kepercayaan diri pada anak</p>	<p>Menggerakkan potensi kemandirian pada relawan anti narkoba yang ada di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja pemerintah</p> <p>Menggerakkan potensi kemandirian pada relawan anti narkoba yang ada di lingkungan masyarakat dan lingkungan</p>	Anak-anak desa Masuru	Selasa/16 Oktober 2021	Mahasiswa KKN UNG

	2.Menjadikan anak bermental juara	kerja pemerintah Meningkatkan jiwa olahraga pemuda di Desa Masuru Bersosialisasi terhadap teman-teman			
--	-----------------------------------	--	--	--	--

b. Hasil Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil pelaksanaan Program kerja (Program Inti) yaitu dari berbagai pihak atau masyarakat di Desa Masuru, menghasilkan program inti untuk untuk jangka waktu kurang lebih 2 bulan selama berada di Lokasi KKN.

Rencana program inti tersebut terdiri dari kegiatan fisik dan nonfisik. Selanjutnya dalam melaksanakan program inti baik fisik di jadwalkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dalam pelaksanaan program inti, aspirasi dan partisipasi masyarakat sangat tinggi, sehingga program yang telah kami rencanakan dapat di selesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.'

Adapun deskripsi kegiatan yang telah dilaksanakan di Desa Masuru dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, Untuk pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2021, kami mahasiswa KKN Tematik UNG 2021 Telah menyelesaikan program inti yang terbagi dalam beberapa bidang, yaitu :

1. Melakukan Penyebaran informasi dan pendataan Remaja yang ada di Desa Masuru melalui sosialisasi program Desa Bersinar selama 3 hari yang pelaksanaannya Door To Door.
Ket: Dalam pelaksanaan 3 hari terkait dengan Penyebaran informasi dan pendataan Remaja yang ada di Desa Masuru agar dapat menambah wawasan pencegahan Bahaya Narkoba kepada Remaja Di Desa Masuru, dan juga mahasiswa dapat memahami mengenai apa itu bahaya narkoba dan sekaligus dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama untuk Generasi Muda yaitu remaja muda yang ada di Desa Masuru.
2. Melakukan Penyebaran Informasi melalui sosialisasi bahaya narkoba di Sanggar Seni Desa Masuru Kepada Masyarakat Desa Masuru.

Ket : Dalam pelaksanaan 1 hari terkait dengan adanya sosialisasi Di Sanggar Seni Desa Masuru untuk mengenalkan bahaya narkoba bagi Masyarakat Desa Masuru khususnya para orang tua agar para orang tua dapat menjaga anak-anaknya agar terhindar dari narkoba.

3. Pembentukan Nama **Mantan** (Masuru Anti Narkoba) oleh Tim Relawan dan Tim Agen Pemulihan. Pembentukan Nama ini masih bagian dari sosialisasi tentang bahaya narkoba.

Ket : Dalam pelaksanaan 1 hari terkait adanya Pemberian nama **Mantan** oleh Tim Relawan dan Tim Agen Pemulihan. Hal ini dilakukan agar Desa Masuru menjadi desa yang sadar akan bahaya narkoba.

4. Sosialisasi Nama **Mantan** (Masuru Anti Narkoba) oleh Tim Relawan dilingkungan Desa Masuru.

Ket : Dalam pelaksanaan 1 hari terkait adanya Sosialisasi nama **Mantan** (Masuru Anti Narkoba) oleh Tim Relawan. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat bisa mengenal bahwa desa masuru adalah desa yang anti narkoba. Maka dari itu, masyarakat bisa menjaga nama desa **Mantan** (Masuru Anti Narkoba) dan juga masyarakat sadar akan bahaya narkoba.

5. Sosialisasi Tim agen pemulihan terkait intervensi berbasis masyarakat (IBM) dilingkungan masyarakat Desa Masuru (dusun bondula, dusun tangi, dusun niola dan dusun Blok M.)

Ket: Dalam pelaksanaan 1 hari terkait dengan adanya sosialisasi dalam agen pemulihan agar masyarakat bisa melakukan intervensi diri atau kelompok untuk bisa memberikan contoh terkait dengan adanya bahaya dan bisa mengambil pengalaman untuk bisa bersilaturahmi antara masyarakat.

6. Pelaksanaan pemetaan wilayah melalui intervensi berbasis masyarakat Desa Masuru

Ket: Dalam pelaksanaan 1 hari untuk pemetaan wilayah agar dalam pemetaan tersebut mahasiswa dan masyarakat dapat bisa

melihat secara langsung dimana salah satu titik perkumupulan bagi anak muda Desa Masuru

7. Pembuatan peta (Mapping) Daerah rawan narkoba Desa Masuru

Ket: Dalam 1 hari pembuatan peta (mapping) tersebut mahasiswa dan masyarakat bisa melakukan sebuah peta dan melihat secara langsung zona-zona apa saja yang dusunnya terkena dengan bahaya narkoba.

c. Program Tambahan

Program Tambahan yang di ambil KKN Desa Masuru yaitu dibidang Kesenian dan Olahraga yang terdiri dari beberapa kompetisi yaitu, sepak bola, busana muslim,danceyang bertujuan untuk :

1. Menjalin silaturahmi dan kebersamaan antara pemuda, mahasiswa KKN dan masyarakat Desa Masuru.
2. Membentuk pemuda dan anak-anak yang berani, sportif, berjiwa sehat dan kuat serta berpotensi dalam bidang keagamaan
3. Menggali dan mengasah potensi anak-anak Desa masuru dibidang olahraga dan kesenian

Adapun dampak positif dari pelaksanaan kegiatan olahraga dan kesenian yang dimaksud meningkatkan kepercayaan diri, mendorong motivasi anak-anak serta pemuda untuk berani dan mampu berkreatifitas yang di dukung oleh orangtua serta masyarakat dalam rangka menumbuhkan minat anak dan bakat anak-anak dan pemuda desa masuru. Terjalannya kebersamaan dan kerjasama yang baik antara pemuda dan Mahasiswa

TARGET DAN LUARAN YANG DICAPAI

Target Program KKN Tematik

Target hasil yang didapatkan dari kegiatan KKN di Desa Masuru adalah:

1. Masyarakat setempat sudah bisa mengetahui apa itu Bahaya dari Narkoba

2. Masyarakat setempat sudah berbagi ilmu Kesehatan serta ilmu dalam pencegahan bahaya narkoba yang sangat penting bagi diri sendiri juga dalam dunia pendidikan, dan masyarakat dapat membantu dalam menjangkau anak-anak yang di bawah umur (12 tahun).
3. Adanya sosialisasi Desa Bersinar (Bersih Dari Narkoba) sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat dan Pemerintah Desa dalam meminimalisir penyebaran narkoba di wilayah Desa Masuru.
4. Mahasiswa KKN mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu kemasyarakatan yang tidak didapatkan saat dibangku kuliah, selain itu masyarakat dapat menyerap ilmu yang dimiliki mahasiswa dalam meningkatkan wawasan mereka untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Luaran Program KKN Tematik

Selain indikator target pelaksanaan program KKN Tematik sebagaimana disebutkan di atas, luaran yang dicapai adalah :

1. Luaran dalam bentuk laporan
 - a. Laporan hasil pelaksanaan KKN Tematik;
 - b. Buku catatan harian kegiatan;
 - c. Buku catatan keuangan; dan
 - d. Laporan kegiatan mahasiswa.
2. Luaran lainnya
 - a. Publikasi di media massa dalam hal ini koran Gorontalo Post dengan Judul, Strategi Pengembangan Potensi Desa: *Ikhtiar Pembangunan Daerah*.
 - b. Video kegiatan yang dipublikasikan di Youtube;
 - c. Artikel yang akan dipublikasi pada Jurnal pengabdian dengan rencana judul: Upaya Pengembangan Potensi Desa Melalui Rancang Bangun Peraturan Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

PENUTUP

Kesimpulan

Pencegahan serta penanggulangan narkoba kepada masyarakat termasuk Kader Kesehatan, Karang Taruna dan aparat desa. Penyuluhan ini melibatkan dinas dan *stakeholder* terkait, termasuk akademisi Fakultas Hukum guna menyebarluaskan akibat maupun sanksi yang akan diterima baik oleh pengguna maupun pengedar obat terlarang. Penyuluhan maupun sosialisasi ini bertujuan pula untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di wilayah tersebut. Olehnya, selain mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat, juga bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah guna menyebarluaskan informasi mengenai bahaya dan penanggulangan obat terlarang di kalangan pemuda dan masyarakat luas di Desa Masuru Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dalam rangka menuju wilayah bersinar.

Selanjutnya dilaksanakan Pembentukan agen Relawan, Agen Intelejen, Agen Pemulihan di Desa Masuru yang anggotanya terdiri dari masyarakat setempat, baik pemudan dan karang taruna juga tokoh masyarakat yang dipilih dan dipercaya masyarakat. Unit maupun personil inilah yang akan membantu pemerintah desa mensosialisasikan maupun mengontrol aktivitas masyarakat, termasuk melakukan pengawasan dan pengendalian bagi yang diduga terlibat dalam kegiatan mengkonsumsi maupun mengedarkan obat terlarang (narkoba). Kegiatan lainnya adalah Pendampingan terhadap Kader Kesehatan Desa dalam kegiatan pelayanan dan penyuluhan kesehatan, tidak saja terkait narkoba melainkan juga permasalahan kesehatan lainnya, melalui Bimtek BNN Kab. Gorontalo Utara dan Sosialisasi Anti Narkoba di Masyarakat Desa Masuru. Tujuannya adalah meningkatkan peran warga dalam menolong dirinya sendiri pada era pandemi maupun non pandemi, dalam konteks mewujudkan ketahanan desa dalam hal penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di bidang kesehatan pada masyarakat setempat.

Saran

Terlaksanakannya program-program yang diadakan oleh Tim BNN Kabupaten Gorontalo Utara bersama Tim Mahasiswa KKN Tematik UNG 2021 dengan mengusul tema “Desa Bersinar” akan bermanfaat dengan baik jika warga di Desa Masuru memiliki semangat yang tinggi dalam melanjutkan program-program untuk Desa Bersinar tersebut. Oleh sebab itu, seluruh masyarakat setempat diharapkan dapat melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya dan bekerja sama dengan Pemerintah Desa Masuru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moh. Marko Taufik, dkk, *Tindak Pidana Narkotika (Cetakan Kedua)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005

Mohamad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta

Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus (Cetakan Pertama)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012

Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, 2014

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika>
(Diakses 10 November 2021 Pukul 15.00 Wita)

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan